



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BUKITTINGGI**
(Menurut KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)

Oleh:

NURIDA SRI GUSTINI

06 153 003

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KOTA BUKITTINGGI
(Menurut KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kota Bukittinggi. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam APBN negara Republik Indonesia, yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kota Bukittinggi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan dilakukan kepada 57 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Bukittinggi dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan di atas PTKP per tahunnya. Hal yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Bukittinggi masih kurang paham dengan skor tingkat pemahaman 47,44%

Keyword: Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman dahulu sampai masa sekarang, membayar pajak bukanlah sesuatu yang merugikan lagi bagi masyarakat, karena kontribusi pajak sangat berperan dalam kegiatan pembangunan. Bagaimana tidak, setiap fasilitas umum yang digunakan adalah berkat iuran yang dibayar masyarakat kepada negara.

Di Indonesia sendiri pajak dikelola secara khusus oleh Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Selain itu, diatur juga dalam undang-undang perpajakan yang berlandaskan falsafat pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam praktik kenegaraan. Oleh sebab itu, kiranya perlu mengetahui perpajakan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar dalam kehidupan, pengelompokan pajak secara umum, serta tata cara pemungutan pajak yang berlaku (Muyassaroh, 2010:1).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari

masyarakat,tinggi rendahnya tanggapan atau respon masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.

Disamping itu,upaya pemerintah untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara dari Wajib Pajak Orang Pribadi juga dapat dilihat dari masih dibolehkannya Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu untuk tidak membuat pembukuan serta memperbolehkan mereka menggunakan norma penghitungan penghasilan netto untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang walaupun dengan persyaratan tetap harus membuat pencatatan. Hal ini tentu dapat meringankan beban wajib pajak tersebut karena terkadang untuk membuat pembukuan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk itu. Dengan adanya keringanan ini akan membuat mereka mau dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Walaupun pemerintah telah melakukan penyederhanaan maupun pemberian keringanan, tetapi masih ada peraturan yang belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari praktek yang ada di lapangan bahwa ternyata masih banyak Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal. Dan ada juga Wajib Pajak telah memiliki NPWP tetapi tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Salah satu penyebabnya adalah belum semua masyarakat memahami peraturan-peraturan tersebut dengan baik...

Kassipilai dalam Astuti (2007) menyatakan bahwa " Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak (*tax attitude*) dalam *self assessment system*".

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Bukittinggi, dengan cara mengambil sampel sebanyak 60 responden yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP, dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada UU KUP No.27 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008

Secara umum bahwasanya tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi sebesar 47,44% kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun Wajib Pajak patuh membayar pajak dan menyampaikan SPT. Hal ini terlihat dari setiap item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang responden sangat kurang paham diantaranya:

1. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP ?
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar:
3. Berapakah jumlah maksimal tanggungan yang dibolehkan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ?

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia.
- Muyassaroh, Ety. 2010. *Pedoman Menghitung Sendiri Pajak Pribadi*. Yogyakarta : PT. Suka Buku
- Nashih, Moh. 2005. *Perpajakan dan Implimintasi* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Tri Rezeki, Putra. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Solok*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, DR. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjahjono, Achmad dan M. F. Huscin. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.

Media Online

<http://pajaktaxes.blogspot.com/2008/01/uu-kup-2008.html> diakses 25 Mei 2010

<http://www.bukittinggikota.go.id/v2/index.php> diakses 10 April 2010

http://www.pajak.go.id/jenis-jenis_pph_dan_sunsetpolicy/index.php diakses

10 April 2010